



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst**

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Nias/11-08-1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, alamat email: [syahrialhamid03@gmail.com](mailto:syahrialhamid03@gmail.com), No Hp. 081370292722/085218450137, sebagai Pemohon: melawan

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Pasir Kemilu/10-12-1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kuantan Timur Dusun III, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara e-Court dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst tanggal 15 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 24 April 2009;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Termohon di Rengat selama 11 tahun dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

- **XXXXXXXXXX, Lahir di Rengat/27-06-2010, umur 14 tahun, Laki-laki.**

3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon tidak dapat berkativitas karena gangguan penglihatan;

4. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu Pemohon tidak dapat berkativitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan gangguan penglihatan, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama pada bulan April tahun 2020 tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi hingga sekarang kurang lebih 4 tahun;

6. Bahwa dengan pemasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer:

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian di beri tanggal dan paraf oleh Hakim dan selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Buku Nikah dari KUA Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 24 april 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian di beri tanggal dan paraf oleh Hakim dan selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

**2. Bukti Saksi.**

1. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di KUA Rengat tahun 2009, dan saksi tidak hadir saat pernikahan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon mengalami gangguan penglihatan, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi, setelah Pemohon tidak bisa bekerja mencari nafkah, Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah dan karena Pemohon tidak memiliki rumah lain Pemohon tinggal di rumah pondok di kebun ikut bersama temannya;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon pulang dan tinggal di Idanogawo sudah ± 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi ketahui sejak Pemohon tinggal di Idanogawo sampai sekarang Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;



- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan, ataupun komunikasi antara keduanya;
- 2. **XXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bozihona, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di KUA Rengat tahun 2009, dan saksi tidak hadir saat pernikahan itu, akan tetapi adik saksi yang tinggal di Jambi hadir saat itu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi ketahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah Pemohon mengalami gangguan penglihatan, keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi, setelah Pemohon tidak bisa bekerja mencari nafkah, Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah dan karena Pemohon tidak memiliki rumah lain Pemohon tinggal di rumah pondok di kebun ikut bersama temannya;
  - Bahwa saksi ketahui Pemohon pulang sendiri dan tinggal di Idanogawo sudah  $\pm$  4 (empat) tahun lamanya;
  - Bahwa saksi ketahui sejak Pemohon tinggal di Idanogawo sampai sekarang Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;
  - Bahwa saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan, ataupun komunikasi antara keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan jawaban dan tanggapannya;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai cerai berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Nias yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunungsitoli, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa akim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## **Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sudah tidak dapat beraktivitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari dikarenakan gangguan penglihatan, kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama  $\pm 4$  (empat) tahun, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah berkomunikasi;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Temohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Temohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nias yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunungsitoli, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dekat Pemohon, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan juga mengetahui Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan lebih lanjut ke dua orang saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama  $\pm$  4 tahun, Pemohon tinggal di Idanegawo sedangkan Termohon tinggal di Rengat, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 24 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah peninggal orangtua Termohon selama 11 tahun di Rengat dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon di usir oleh Termohon dari rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak dapat beraktifitas mencari nafkah untuk keluarga karena gangguan penglihat mata;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah  $\pm$  4 (empat) tahun dan selama berpisah Pemohon tinggal di Idanegawo sedangkan Termohon tinggal di Rengat;
- Bahwa selama  $\pm$  4 (empat) tahun Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan hakim telah berusaha mendamiakannya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 4 (empat) tahun hingga sekarang, Hakim menilai bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dirundung masalah lebih lanjut keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" yang disebutkan

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; *jo.* Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 2009 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini maka hakim tidak perlu menerapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga kini  $\pm$  4 (empat) tahun, dengan kondisi demikian maka tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “; dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya: “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon, sebagaimana Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa *talak raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Gunungsitoli;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (*tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh M. Afif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**M. Afif, S.H.I**

Panitera sidang,

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.**

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama Pemohon :
Rp	10.000,00
c.	Panggilan pertama Termohon :
Rp	10.000,00
d.	Redaksi : Rp 10.000,00
e.	PBT : Rp 10.000,00
2.	Proses : Rp 50.000,00
3.	Panggilan : Rp 120.000,00
4.	Pemberitahuan: Rp60.000,00
5.	Meterai : <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)